



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan. H.R. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28813  
Laman [dpmptsp.dumaikota.go.id](http://dpmptsp.dumaikota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA DUMAI  
NOMOR : **10**/DPMPTSP-SK/2026

TENTANG

JAM LAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa setiap pengguna layanan memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara umum, nyaman, adil, nondiskriminasi, ramah, dan setara ;
- b. Bahwa seiring dengan adanya kebijakan dari Kepala Instansi, OPD untuk petugas masing gerai maka perlu penyesuaian jam layanan pada Mal Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Jam Layanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG JAM LAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
- KESATU : Gerai yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Dumai menyesuaikan dengan jam layanan dan kebijakan Instansi terkait;
- KEDUA : Menetapkan Jam Layanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Dumai;
- A. JAM LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK ;
- Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 15.00 WIB
- Jum'at : Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 15.30 WIB
- B. JAM ISTIRAHAT ;
- Senin s/d Kamis : Pukul 12.00 WIB s/d Pukul 14.00 WIB
- Jum'at : Pukul 11.30 WIB s/d Pukul 14.00 WIB
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA



R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si  
NIP.19731031 199212 2 001